



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Koto Langang, 12 Juli 1981,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan
S1, bertempat tinggal di XXX, Kab. Dharmasraya,
Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat
email : XXX.com;

Penggugat;

Lawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Lagan, 10 Juli 1979,, agama Islam,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, bertempat
tinggal di XXX, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Maret 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*Ecourt*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj, tanggal 02 Maret 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir pada tanggal 23 Juli

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/03/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, pada tanggal 23 Juli 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas yang beralamat di Komplek SMKN 1 Koto Baru, Kenagarian Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah begaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;

3.1. XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang tanggal 29 September 2011;

3.2. XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang tanggal 29 Oktober 2014.

4. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

5.1. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat dengan membentak dan menghina Penggugat didepan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menyakiti hati Penggugat;

5.2. Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain hal tersebut diketahui Penggugat dari Tergugat yang sering chattingan mesra, telponan, video call lewat aplikasi Whatsapp dan facebook;

5.3. Tergugat sering pulang larut malam meninggalkan rumah dan keluarga tanpa alasan dan tujuan yang jelas serta tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat diminta oleh pihak BKD perihal mediasi yang dilakukan sekitar bulan Desember 2022, ternyata Tergugat juga menyampaikan alasan bahwasannya Tergugat beralasan ingin cerai dengan Penggugat karena Penggugat dituduh telah melakukan hal yang tidak-tidak dengan sesama jenis (lesbi) dan hal ini sangat menyakiti hati Penggugat karena Penggugat merasa difitnah

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat telah mencemarkan nama baik Penggugat, pada fakta yang sebenarnya Penggugat mengerjakan dan melaksanakan tugasnya sebagai guru bersama temannya dan kebetulan juga merupakan tetangga Penggugat;

7. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu emosi yang susah untuk dikendalikan seperti Tergugat membanting barang-barang yang berada di sekitarnya, merusak isi rumah seperti memecahkan lemari piring dan menendang pintu hingga rusak;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021, disebabkan Tergugat menghilangkan motor teman Penggugat yang biasa dipakai sehari-hari oleh Tergugat. Atas kejadian tersebut Tergugat emosi dan menyalahkan Penggugat serta menghina pekerjaan Penggugat. Melihat sifat dan tindakan Tergugat yang demikian Penggugat tidak terima sehingga menyebabkan Tergugat dan Penggugat bertengkar. Akibatnya Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan keluarga. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama hingga saat permohonan ini diajukan;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak mau untuk membina rumah tangga bersama;

10. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di Komplek SMKN 1 Koto Baru, Kenagarian Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Tergugat tinggal di Blok B BKR 1 Jorong Kiri 1 RT. 6, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

11. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Penggugat telah memperoleh izin dari gubernur Sumatera Barat sesuai dengan Surat

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan gubernur Sumatera Barat nomor: 862/6272/BKD-2022, tanggal 30 November 2022;

12. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian di atas Penggugat menganggap bahwa rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak dapat lagi diwujudkan bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat membulatkan tekad untuk mengajukan gugatan ini;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung agar menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung agar berkenaan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Manjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Nola Putriyah.P, S.H.I.,M.H.,C.Me, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 April 2023, berhasil dengan kesepakatan sebagian sebagai berikut;

1. Anak Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang bernama XXX bin Palmi, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 29 September 2011 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon/Penggugat hingga anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun;
2. Anak Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat yang bernama XXX bin Palmi, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 29 Oktober 2014 berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Pemohon/Penggugat hingga anak tersebut berusia 12 (dua belas) tahun;
3. Tentang nafkah anak, dibebankan kepada Termohon/Tergugat, nominal pembebanan nafkah Rp. 1.000.000 per bulan;
4. Apabila anak Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tegugat telah berusia 12 (dua belas) tahun, kepada anak tersebut diberikan kebebasan untuk memilih diasuh oleh Pemohon/Penggugat atau Termohon/Tergugat;
5. Selama anak Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat berada di bawah pengasuhan Pemohon/Penggugat, Termohon/Tergugat diberi akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan bermain dengan anak-anak Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saya mengerti dengan surat gugatan Penggugat dan akan menjawab secara lisan;
2. bahwa poin 1, Poin 2, Poin 3 dan Poin 4 dari gugatan Penggugat adalah benar;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Poin 4 dari gugatan Penggugat, telah disepakati dalam mediasi;
4. Bahwa alasan poin 5 dari gugatan Penggugat tidak benar jika penyebabnya karena hal-hal tersebut. Saya selama berumah tangga dengan Penggugat tidak pernah berkata kasar apalagi sampai memukul Penggugat, cuma suara Saya ketika berbicara kadang-kadang dengan nada tinggi. Tidak benar juga jika Saya berselingkuh, namun yang benar adalah saya hanya berkomunikasi biasa dengan wanita yang merupakan teman lama.
5. Bahwa memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Saya dengan Penggugat karena Penggugat memiliki teman dekat seorang perempuan yang suka mencampuri urusan rumah tangga Saya dengan Penggugat;
6. Bahwa Saya mengatakan hal tersebut kepada Penggugat dikarenakan Saya sudah sangat kesal dengan kelakuan teman perempuan Penggugat tersebut yang terlalu dekat dengan Penggugat dan suka mencampuri urusan rumah tangga Saya dengan Penggugat;
7. Bahwa Poin 6, dari gugatan Penggugat tidak benar;
8. Bahwa Poin 7, dari gugatan Penggugat tidak sepenuhnya benar;
9. Bahwa Poin 8, dari gugatan Penggugat tidak sepenuhnya benar;
10. Bahwa Poin 9, dari gugatan Penggugat benar;
11. Bahwa Poin 10, dari gugatan Penggugat benar;
12. Bahwa Poin 11, Poin 12, poin 13 dan Poin 14 Tergugat serahkan kepada hakim untuk mempertimbangkan dari gugatan Penggugat;
13. Bahwa dari gugatan Penggugat penggugat meminta kepada hakim untuk menolak gugatan penggugat karena Tergugat masih ingin menjalani rumah tangga dengan Penggugat dan akan memberikan kasih sayang terhadap Penggugat;
14. Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga demi kepentingan anak-anak dan akan bersikap lebih baik dalam rumahtangga;
15. Bahwa masih ingin rukun dengan Penggugat dan melanjutkan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah bantahan Tergugat dan

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban Tergugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/03/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir Kab Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 Juli 2010 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti tersebut Tergugat menyatakan mengakui bukti surat tersebut;

B. Saksi

- **XXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer SMK 1 Koto Baru, bertempat tinggal di Jorong Siguntur 1, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan karena saksi adalah Rekan kerja dan Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - XXX, laki-laki, lahir di Padang tanggal 29 September 2011;
 - XXX, perempuan, lahir di Padang tanggal 29 Oktober 2014;;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa Penggugat selalu disalahkan sejak kehilangan motor yang menjadi pemicu pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena motor teman Penggugat yang ditiptkan di rumah Penggugat dan Tergugat hilang sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat; Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer SMKN 1 Koto Baru, bertempat tinggal di Jorong Siguntur 1, Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, di bawah sampahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - XXX, laki-laki, lahir di Padang tanggal 29 September 2011;
 - XXX, perempuan, lahir di Padang tanggal 29 Oktober 2014;;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran sejak awal tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan dan cerita Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan suka membesar-besarkan masalah, terutama setelah peristiwa hilangnya motor teman Penggugat yang dititipkan di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2021, Tergugat sering marah-marah dengan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat telah menuduh Penggugat mempunyai hubungan lesbi dengan saksi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- **Jumarni binti Jutai**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelok Sungai Liku Pelangai Ranah Pesisir, Pesisir Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Orangtua Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- XXX, laki-laki, lahir di Padang tanggal 29 September 2011;
- XXX, perempuan, lahir di Padang tanggal 29 Oktober 2014;;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat, karena saksi sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya;

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling mengunjungi, saling berkomunikasi, dan saling menunaikan tugas selainya pasangan suami istri;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah diberikan kesempatan mengajukan bukti-bukti akan tetapi Tergugat tidak mengajukan apapun sebagai alat bukti untuk bantahannya:

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan orangtua Penggugat dalam persidangan sesuai dengan PP no 9 tahun 75 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 22 ayat 2 *"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*.

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg26 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nola Putriyah.P, S.H.I.,M.H.,C.Me, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 April 2023, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan oleh

1. Tergugat marah-marah karena kehilangan Motor kepada Penggugat;
2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah tangga dengan Penggugat,;
4. Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir pada tanggal 23 Juli 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/03/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, pada tanggal 23 Juli 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas yang beralamat di Komplek SMKN 1 Koto Baru, Kenagarian Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah begaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 1. XXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang tanggal 29 September 2011;
 2. XXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Padang tanggal 29 Oktober 2014.
4. Bahwa sejak tahun 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Juli tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi tinggal bersama hingga saat permohonan ini diajukan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu: Saksi 1 (Hidayatul Husna binti Khairul Amri), Saksi 2 (Tika Melisa binti Rizal) dan Saksi 3 (Jumarni binti Jutai);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi buku nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir Kab Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hidayatul Husna binti Khairul Amri) dan saksi 2 (Tika Melisa binti Rizal) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan keluarga keduanya telah mengupayakan perdamaian;

Menimbang bahwa saksi 3 (Jumarni binti Jutai) Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan orangtua Penggugat dalam persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan PP no 9 tahun 75 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 22 ayat 2 "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*".

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir Kab Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2021 atau lebih dari lebih dari 1 (satu) tahun lamanya, Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
4. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

bahwa petitem Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitem Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Penggugat pada angka 2 (dua), Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi percaya satu sama lain dan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejawa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا
يَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْإِلَهِاتِ وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri -istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj



Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفساد أولهن المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang dalam dalil perkara serta pembuktian aktif dalam persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Manjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan Mediasi
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 290.000,00 (duaratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari tanggal 27 April 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1444 *Hijriyah*, oleh Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Aris Putra, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti,

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp. 60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. 170.000,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah **Rp. 290.000,00**

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 65/Pdt.G/2023/PA.Plj